



## **BUPATI MAROS**

**KEPUTUSAN BUPATI MAROS  
NOMOR 921/Kpts/496/0/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

**BUPATI MAROS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6014);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);



13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1307);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2014 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 12 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Maros Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 81).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS.**

**KESATU** : Menetapkan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan

Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama terdiri dari Pembina, Pengarah/Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibantu oleh Bidang Pendukung yang terdiri dari: Sekretariat PLID, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dan Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KELIMA : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah untuk membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dengan susunan keanggotaan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Keputusan ini dapat dibuat dengan Surat Perintah Tugas oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maros Tahun Berjalan pada Pos Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Anggaran masing-masing SKPD Kabupaten Maros untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.



Anggaran ini masing – masing SKPD Kabupaten Maros untuk pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 15-2-2019.



**BUPATI MAROS,**

*[Handwritten Signature]*  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta;
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Inspektur Kabupaten Maros di Maros;
6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait masing-masing di Tempat.
7. Masing-masing yang bersangkutan;
8. Arsip.-

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MAROS**  
**NOMOR** : 921 / KPTS / 496 / II / 2019  
**TANGGAL** : 15 - 2 - 2019  
**TENTANG** : **PENETAPAN PENGELOLA LAYANAN**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI**  
**LINGKUP** **PEMERINTAH**  
**KABUPATEN MAROS**

**SUSUNAN**  
**PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS**

I. Pembina	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Maros</li> <li>2. Wakil Bupati Maros</li> </ol>
II. Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Maros
III. Tim Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten Administrasi Sosial dan Pemerintahan Setda Kab. Maros</li> <li>2. Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi Setda Kab. Maros</li> <li>3. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Maros</li> <li>4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Maros</li> <li>5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Maros</li> </ol>
IV. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maros
V. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bagian Humas pada Sekretariat Daerah Kab. Maros</li> <li>2. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD;</li> <li>3. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Salewangang Kabupaten Maros;</li> <li>4. Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros.</li> </ol>
VI. Bidang pada PPID Utama 1. Bidang Pendukung/Sekretariat PLID	Ketua : Kabid Layanan E-government Anggota : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Perancangan dan Standarisasi Aplikasi</li> <li>2. Kasi Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi</li> <li>3. Kasi Infrastruktur Jaringan Data Center</li> </ol>

<p>2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi</p>	<p>Ketua : Kabid Pengelolaan Data dan Layanan Publik</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Peliputan Informasi</li> <li>2. Kasi Data dan Statistik</li> <li>3. Kasi Tata Kelola Keamanan dan Persandian</li> </ol>
<p>3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi</p>	<p>Ketua : Kabid Diseminasi Komunikasi dan Informasi Publik</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasi Pengembangan dan Kemitraan Komunikasi Publik</li> <li>2. Kasi Layanan Publik</li> </ol>
<p>4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi</p>	<p>Ketua : Kabid Teknologi Informasi dan Komunikasi</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Maros</li> <li>2. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM</li> <li>3. Kasubag Peraturan Perundang-Undangan</li> </ol>



**BUPATI MAROS,**

*[Handwritten Signature]*  
**Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM.**



**TUGAS PENGELOLA LAYANANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

1. Pembina mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros.
2. Pengarah mempunyai tugas :
  - a. memberikan arahan kepada PPID Utama dan PPID Pembantu terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
  - b. Memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas informasi publik yang dapat diakses atau diberikan kepada pemohon informasi;
  - c. memberikan rekomendasi kepada PPID Utama atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan
  - d. memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID Utama terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi
3. Tim Pertimbangan mempunyai tugas :
  - a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; dan
  - b. memberi pertimbangan terhadap usulan pengklasifikasian informasi termasuk informasi yang dikecualikan dan hal-hal lain yang perlu mendapat pertimbangan;
  - c. membahas dan memberikan pertimbangan kepada PPID dalam penyelesaian sengketa informasi; dan
  - d. menyelesaikan hal-hal lain yang dipandang perlu dalam rangka peningkatan pelayanan informasi publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional;
  - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;



- i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
  - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi;
  - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Atasan PPID; dan
  - n. membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Maros secara berkala.
5. Disamping memiliki tugas, PPID Utama juga mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
6. PPID Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
7. Bidang Pendukung/Sekretariat PLID mempunyai tugas :
- a. memberikan dukungan sarana dan prasarana serta kelengkapan lainnya dalam menunjang pelayanan informasi publi; dan

- b. penyediaan dan pemeliharaan ruang pelayanan informasi dan dokumentasi (RPID).
8. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi mempunyai tugas :
- mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi publik dari setiap PPID Pembantu pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros;
  - melakukan inventarisasi data dan informasi publik; dan
  - melakukan pengelolaan data dan informasi publik.
9. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas :
- memberikan pelayanan informasi publik;
  - memberikan dukungan administrasi dan teknis dalam mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
  - membuat laporan penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
  - melakukan pemutakhiran data dan informasi publik secara berkala; dan
  - menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik.
10. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mempunyai tugas :
- memberikan advokasi dan mewakili Pemerintah Kabupaten Maros dalam menyelesaikan sengketa informasi publik.
- 



H. N. HATTA RAHMAN, MM.